

TUGAS

**MEMBANTU BUPATI DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN
PENGOORDINASIAN ADMINISTRATIF TERHADAP
PELAKSANAAN TUGAS PERANGKAT DAERAH SERTA
PELAYANAN ADMINISTRATIF.**

FUNGSI

- A. PENGOORDINASIAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAERAH;
- B. PENGOORDINASIAN PELAKSANAAN TUGAS PERANGKAT DAERAH;
- C. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAERAH;
- D. PELAYANAN ADMINISTRATIF DAN PEMBINAAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA INSTANSI DAERAH; DAN
- E. PELAKSANAAN FUNGSI LAIN YANG DIBERIKAN OLEH BUPATI TERKAIT DENGAN TUGAS DAN FUNGSINYA.